



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURAHMAN Bin H. HAMADE;**
  2. Tempat lahir : Enrekang;
  3. Umur/ tanggal : 62 Tahun / 27 Desember 1961;  
lahir
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jln. Poros Trans Sulawesi, Desa Lasiroku,  
Kec. Iwoimenda, Kab. Kolaka;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa ditangkap tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei

2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zackyman, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan, yang beralamat di Jalan H. Laruru, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka, tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SURAHMAN Bin H. HAMADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani; dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto total  $\pm 8,05$  (delapan koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata dari plastik warna hijau;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
  - 1 (satu) buah tas kain kecil merk X-field;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan IMEI 1 866876058144706 dan IMEI 2 866876058144714, beserta sim card nomor 0823-23491052 dan 0852-9879-6047 milik SURAHMAN Bin. H.HAMADE,
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1 350707601153840 dan IMEI 2 350707601653849, beserta sim card nomor 0853-6668-1486 milik SURAHMAN Bin. H.HAMADE;
  - Uang tunai sejumlah Rp.1.475.000;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



Di rampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-573/P.3.12/Enz.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SURAHMAN Bin H. HAMADE, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 09.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan terdakwa Supardi (Penyidikan Terpisah), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, tim lidik unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka, terdakwa di duga sering melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu sehingga saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara yang tergabung dalam tim lidik unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra berangkat menuju kabupaten kolaka, setelah tiba di kabupaten kolaka saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara menemukan dan mengamankan terdakwa di Jalan Pondre Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengatakan menyimpan narkoba jenis sabu di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka ;

Selanjutnya saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka, setibanya di rumah terdakwa, saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara dengan disaksikan oleh saksi Dirham Bin Ahmad Nur selaku Kepala Dusun V Lingkungan Onembute Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka dan saksi M. Idris Bin Tulisi selaku Kepala Dusun III lingkungan Onembute Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka, melakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantung baju yang digantung dalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hijau dalam lemari pakaian yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih ;

Kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa masih ada paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di rumah saksi Suriani yang terletak di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka, sehingga saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara bersama terdakwa menuju rumah saksi Suriani dan melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna biru dan berdasarkan pengakuan terdakwa, 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu terdakwa peroleh dari saksi Supardi (Penyidikan Terpisah) yang bertempat tinggal di Lingkungan II Desa Lapalisu Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka ;

Selanjutnya saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara bersama terdakwa bergegas menuju ke rumah saksi Supardi di di Lingkungan II Desa Lapalisu Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, setibanya di rumah saksi Supardi, saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara mengamankan saksi Supardi dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah sedotan / pipet warna merah, 1 (satu) buah sedotan / pipet warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna coklat, 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 62 (enam puluh dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 99 (sembilan puluh sembilan) lembar sachet bening ukuran kecil serta mengamankan 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk nokia warna merah, kemudian terdakwa dan saksi Supardi serta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (bungkus) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,0215 gr gram adalah benar mengandung metampetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SURAHMAN Bin H. HAMADE, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 09.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan terdakwa Supardi (Penyidikan Terpisah), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, tim lidik unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka, terdakwa di duga sering melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu sehingga saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara yang tergabung dalam tim lidik unit I Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra berangkat menuju kabupaten kolaka, setelah tiba di kabupaten kolaka saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara menemukan dan mengamankan terdakwa di Jalan Pondre Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mengatakan menyimpan narkotika jenis sabu di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang terletak di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka ;

Selanjutnya saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara bersama terdakwa menuju ke rumah terdakwa di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka, setibanya di rumah terdakwa, saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara dengan disaksikan oleh saksi Dirham Bin Ahmad Nur selaku Kepala Dusun V Lingkungan Onembute Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka dan saksi M. Idris Bin Tulisi selaku Kepala Dusun III lingkungan Onembute Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka, melakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam kantung baju yang digantung dalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) buah tempatacamata warna hijau dalam lemari pakaian yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih ;

Kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa masih ada paket narkoba jenis sabu yang disimpan terdakwa di rumah saksi Suriani yang terletak di Desa Ulukalo Kecamatan Iwoimenda Kabupaten Kolaka, sehingga saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara bersama terdakwa menuju rumah saksi Suriani dan melakukan penggeledahan menemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna biru dan berdasarkan pengakuan terdakwa, 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu terdakwa peroleh dari saksi Supardi (Penyidikan Terpisah) yang bertempat tinggal di Lingkungan II Desa Lapalisu Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka ;

Selanjutnya saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara bersama terdakwa bergegas menuju ke rumah saksi Supardi di di Lingkungan II Desa Lapalisu Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, setibanya di rumah saksi Supardi, saksi Muhammad Hasrin dan saksi Randy Muhammad Nusantara mengamankan saksi Supardi dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) buah sedotan / pipet warna merah, 1 (satu) buah sedotan / pipet warna putih, 1 (satu) buah tempatacamata warna coklat, 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru, 2 (dua) lembar sachet plastik bening ukuran besar, 62 (enam puluh dua) lembar sachet plastik bening ukuran sedang, 99 (sembilan puluh sembilan) lembar sachet bening ukuran kecil serta mengamankan 1 (satu)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk nokia warna merah, kemudian terdakwa dan saksi Supardi serta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kendari, dengan kesimpulan barang bukti berupa 3 (bungkus) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,0215 gr gram adalah benar mengandung metampetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Hasrin, S. Kep.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yang dipimpin oleh Kanit Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 jam 09.15 WITA di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku, Kec. Iwoimenda, Kab. Kolaka tepatnya dipinggir sungai;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Tim Lidik Unit I Subdit I melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka terdapat seorang laki-laki bernama Surahman yang diduga sering melakukan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan informasi yang diterima, kami berangkat ke Kabupaten Kolaka dan sekitar pukul 09.15 WITA Tim Lidik Unit I Subdit I tiba di TKP dan mengamankan seorang laki-laki bernama Surahman di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka tepatnya dipinggir

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai, kemudian Tim bergegas ke rumah sdr. Surahman bin H. Hamade di Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Surahman bin H. Hamade yang disaksikan oleh Kepala Dusun dan satu orang masyarakat;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/sachet Narkotika jenis sabu di kantung baju yang digantung dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah tempatacamata wama hijau dalam lemari pakaian, uang tunai sebesar Rp. 1.475.000.- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam tempatacamata wama hijau pada lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk Nokia serta 1 (satu) unit HP merk Redmi warna putih yang dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa masih ada paket sabu yang disimpan di rumah istri kedua Terdakwa di Desa Ulukalo Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka, sehingga Tim menuju Desa Ulukalo Kec. Iwoimendaa Kab. Kolaka dan melakukan penggeledahan di rumah perempuan SURIANI istri kedua Terdakwa yang di saksikan oleh Kepala Dusun dan Dari penggeledahan di rumah pada lemari pakaian ditemukan 2 (dua) paket/sachet plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik bening ukuran besar, 1 unit timbangan digital wama silver dan 1 buah tas kecil wama biru;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada saat itu sebanyak 3 (tiga) paket sachet dan beratnya saat ditimbang brutto  $\pm$  8,05 (delapan koma nol lima) gram;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari SUPARDI yang bertempat tinggal di Lingk. II Desa Lapalisu Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Supardi sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Supardi dengan cara Terdakwa pesan terlebih dahulu lalu Supardi utus temannya mengantarkan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Supardi titipkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual ke pembeli;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah ada sebagian yang laku dijual oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang edarkan ke pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sachet kecil Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 1 minggu setelah Terdakwa peroleh narkoba dari Supardi lalu kemudian Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Supardi 1 (satu) gram harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) gram sabu yang sudah Terdakwa jual;
- Bahwa ada pengembangan terhadap Supriadi dan Supriadi sempat ditangkap di rumahnya namun Supriadi tidak mengakui kalau Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Supriadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Dirham Bin Ahmad Nur. P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun V Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, namun setelah diberitahu dan dijelaskan oleh pihak kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra bahwa Terdakwa awalnya diamankan di Kel. Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WITA setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka dan di rumah mantan isterinya di Jalan Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka untuk dilakukan penggeledahan karena diduga menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada saat itu di rumah Terdakwa di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) paket/sachet dengan berat bruto  $\pm$  1,00 (satu koma

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol) gram, dan dirumah mantan istri Terdakwa di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka sebanyak 2 (dua) paket/sachet dengan berat bruto  $\pm 7,05$  (tujuh koma nol lima) gram;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, meminta kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka. Sekitar pukul 13.30 WITA, saksi tiba di alamat tersebut dan sudah ada petugas Kepolisian, selanjutnya kami masuk ke dalam kamar milik Terdakwa dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa secara kooperatif menunjukkan 1 paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku baju pada lemari dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah kotak kaca mata yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Setelah itu saksi bersama petugas Kepolisian bergerak menuju ke rumah mantan istri Terdakwa di Jl. Poros. Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka dan setelah sampai kemudian kami masuk kedalam sebuah kamar untuk menyaksikan penggeledahan dan secara kooperatif Terdakwa menunjukkan 2 (Dua) Paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam lemari pakaian, kemudian ditemukan juga 1 (satu) sachet bening ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna biru. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor polisi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **M. Idris Bin Tulis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun 03 Lingk. Onembute Desa Ululako Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.15 WITA di Jln. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda, Kab. Kolaka;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat itu sebanyak 3 (tiga) paket/sachet dengan berat brutto  $\pm$  8,05 (delapan koma nol lima) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Saksi didatangi oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra, meminta kepada Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah istri Terdakwa di Jl. Poros. Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka, di rumah tersebut Terdakwa menunjukkan 2 (Dua) Paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam lemari pakaian, kemudian ditemukan juga 1 (satu) sachet bening ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna biru. Kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke kantor polisi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Supriadi alias Pardi Bin Syukri**, keterangan Saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa, Namun antara Saksi dengan dirinya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan hanya sebatas teman pergaulan;
- Sekitar tahun 2018 Saksi pernah melakukan tindak pidana perjudian dan mendapat vonis pidana penjara selama lima bulan Bersama Terdakwa di tahan di Rutan Kolaka;
- Saksi tidak pernah menyerahkan atau menjual Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Saksi menggunakan nomor handphone 0823-2349-1052 dan 0852-9879-6047 yang saya simpan di Handphone merk nokia wana merah;
- Saksi menyimpan nomor kontak Terdakwa yaitu 0853-6668-1486 di Handphone milik Saksi dengan nama kontak Bapaknya Fendi;
- Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon seluler baik mengirimkan pesan singkat maupun via telepon;
- Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka Saksi sering berkunjung ke rumah Terdakwa beberapa kali;
- Saksi hanya singgah bertamu di rumah Terdakwa berhubung Saksi ada pekerjaan di sekitar Tamborasi mengawasi pemuatan Batu dimana lokasi Saksi mengawas melewati rumah Terdakwa;
- Saksi tidak pernah menagih Terdakwa penjualan Narkoba jenis sabu miliknya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun Saksi pernah sekali memberikan satu pakrt kecil Narkotika jenis sabu untuk pemakaian Terdakwa;
- Saksi sudah lupa kapan Saksi memberikannya paket sabu tersebut mungkin sekitar lima bulan yang lalu di rumah Saksi, yang terletak di Jalan poros Trans Uluwolo kelurahan Uluwolo Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Saksi bernama Leli yang tinggal di Wolo, Saksi memintanya untuk Saksi kasih kepada teman Saksi;
- Saksi mengetahui Terdakwa mengkonsumsi sabu Karena waktu kami sama-sama di tangkap perkara Perjudi Saksi melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Saksi Pernah menjual sabu sewaktu masih tinggal di Kab Kolaka sekitar lima tahun yang lalu namun Saksi telah berhenti dan tidak menjualnya lagi setelah Saksi selesai menjalani masa hukuman di Rutan kolaka karena perkara judi;
- Saksi sudah tahu kalau melakukan tindak pidana narkotika hal itu di larang sehingga beberapa tahun yang lalu Saksi berhenti melakukannya lagi;
- Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa mengambil/membeli sabu tersebut dari Saksi Supriadi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari tanggal 3 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,0325 (tujuh koma nol tiga dua lima) gram adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sultra terkait masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka;
- Bahwa Sekitar 5 (lima) orang petugas kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa mengendarai mobil dari penango kab. Kolaka Timur menuju pulang ke rumah di Desa Lasiroku Kec.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwoimenda Kab. Kolaka dan di tengah perjalanan menuju pulang ke rumah, ban mobil Terdakwa pecah di jalan tepatnya di Desa Pondre kec. Wolo kab. Kolaka sehingga Terdakwa singgah di jalan selang beberapa saat Terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal turun dari kendaraan dan mengaku sebagai polisi kemudian Terdakwa di interogasi dan ditanya dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka sehingga Terdakwa di bawa ke rumah oleh petugas kepolisian dan pada saat tiba di rumah Terdakwa, petugas kepolisian memanggil Kepala Dusun dan masyarakat sekitar untuk menyaksikan penggeledahan kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku baju lemari kamar, kemudian Terdakwa menunjukan sebuah kotak kaca mata yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu selanjutnya Terdakwa menunjukan kembali 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam lemari pakaian rumah mantan istri kedua Terdakwa (Suriani) yang beralamatkan di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian yang kuncinya Terdakwa bawa kemudian ikut juga di temukan 1 (satu) sachet bening ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna biru sehingga total Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 3 (tiga) paket / sachet kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

- Bahwa berat keseluruhan sabu yang ditemuakn oleh Polisi kurang lebih 8 (delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Supardi dimana Saksi Supardi mengantarkan langsung sabu tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu yang diberikan Saksi Supardi kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Saksi Supardi mengantarkan Terdakwa sabu karena Saksi Supardi menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa cara pembayaran Terdakwa kepada Saksi Supardi yaitu Saksi Supardi memberikan sabu kepada Terdakwa terlebih dahulu dan jika ada yang sudah laku terjual maka Terdakwa akan memberikan uangnya kepada Saksi Supardi;
- Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Supardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu tiga dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap gramnya disamping itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada orang-orang disekitar rumah Terdakwa dan mereka mengetahui Terdakwa menjual sabu karena Terdakwa pernah mengajak mereka memakai sabu;
- Bahwa setelah Polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Saksi Supardi dan setelah sampai di rumah Saksi Supardi, Polisi langsung mengamankan Saksi Supardi dan menggeledah rumah Saksi Supardi akan tetapi tidak ditemukan barang bukti di rumah Saksi Supardi namun setelah itu Terdakwa dan Saksi Supardi sama-sama di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi Supardi tidak diproses hukum karena Saksi Supardi mengelak dan tidak mengakui kalau sabu yang Terdakwa jual tersebut berasal dari Saksi Supardi;
- Bahwa Saksi Supardi memberikan sabu kepada Terdakwa dalam bentuk sachet besar yang berisi 15 (lima belas) gram kemudian Terdakwa yang pisahkan menjadi paket-paket kecil sesuai permintaan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa membagi sabu ke dalam paket-paket kecil tidak menggunakan timbangan digital tersebut namun hanya dengan perkiraan saja sedangkan timbangan digital tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang berat sabu yang diberikan oleh Saksi Supardi;
- Bahwa Saksi Supardi sudah 2 (dua) kali membawakan Terdakwa sabu, yang pertama Saksi Supardi membawakan sabu untuk kita pakai bersama-sama di rumah Terdakwa dan yang kedua Saksi Supardi membawakan 15 (lima belas) gram sabu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa dari 15 (lima belas) gram sabu tersebut, sekitar 7 (tujuh) gram sabu yang sudah Terdakwa jual dan sudah ada yang Terdakwa bayar harga sabu tersebut kepada Saksi Supardi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat kaca mata dari plastik warna hijau;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



3. 1 (satu) buah tas kain kecil merk x-field;
4. Uang tunai sejumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. 3 (tiga) buah kemasan plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 7,0325 gram;
6. 1 (satu) unit handphone merk redmi warna putih dengan Imei 868756058114706, Imei 2 86876058144714 sim card No. 082323491052 dan sim card 085298796047 milik Tersangka;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Imei 350707601153840, Imei 2 350707601153849 sim card No. 085366681486 milik Tersangka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di Jln. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku baju lemari kamar, kemudian Terdakwa menunjukan sebuah kotak kaca mata yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu selanjutnya Terdakwa menunjukan kembali 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam lemari pakaian rumah mantan istri kedua Terdakwa (Suriani) yang beralamatkan di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian yang kuncinya Terdakwa bawa kemudian ikut juga di temukan 1 (satu) sachet bening ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna biru sehinggalah total Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 3 (tiga) paket / sachet dengan berat keseluruhan kurang lebih 8 (delapan) gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor polisi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Supardi sebanyak 15 (lima belas) gram dimana Saksi Supardi sudah 2 (dua) kali membawakan Terdakwa sabu, yang pertama Saksi Supardi membawakan sabu untuk dipakai bersama-



sama di rumah Terdakwa dan yang kedua Saksi Supardi membawakan 15 (lima belas) gram sabu untuk Terdakwa jual;

3. Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Supardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan kemudian Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu tiga dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pergram;
4. Bahwa dari 15 (lima belas) gram sabu tersebut, sekitar 7 (tujuh) gram sabu yang sudah Terdakwa jual dan sudah ada yang Terdakwa bayar harga sabu tersebut kepada Saksi Supardi;
5. Bahwa setelah Polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Saksi Supardi dan setelah sampai di rumah Saksi Supardi, Polisi langsung mengamankan Saksi Supardi dan menggeledah rumah Saksi Supardi akan tetapi tidak ditemukan barang bukti di rumah Saksi Supardi namun setelah itu Terdakwa dan Saksi Supardi sama-sama di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sultra namun Saksi Supardi tidak diproses hukum karena Saksi Supardi mengelak dan tidak mengakui kalau sabu yang Terdakwa jual tersebut berasal dari Saksi Supardi;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.: PP.01.01.6B.6B1.05.24.237 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm, APT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet plastik berisikan Kristal bening dengan total berat netto **7,0325 (tujuh koma kosong tiga dua lima) gram** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;  
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Surahman Bin H. Hamade adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Surahman Bin Hamade;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;



Menimbang bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1, maka sesuai dengan pendapat dari *Simons* yang mengatakan bahwa dicantumkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di Jln. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra karena Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam saku baju lemari kamar, kemudian Terdakwa menunjukan sebuah kotak kaca mata yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu selanjutnya Terdakwa menunjukan kembali 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam lemari pakaian rumah mantan istri kedua Terdakwa (Suriani) yang beralamatkan di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian yang kuncinya Terdakwa bawa kemudian ikut juga di temukan 1 (satu) sachet bening ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna biru sehingga total Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan sebanyak 3 (tiga) paket / sachet dengan berat keseluruhan kurang lebih 8 (delapan) gram;

Menimbang Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Supardi sebanyak 15 (lima belas) gram dimana Saksi Supardi sudah 2 (dua) kali membawakan Terdakwa sabu, yang pertama Saksi Supardi membawakan sabu untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa dan yang kedua Saksi Supardi membawakan 15 (lima belas) gram sabu untuk Terdakwa jual;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Supardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan kemudian Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu tiga dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pergram dan dari 15 (lima belas) gram sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekitar 7 (tujuh) gram sabu yang sudah Terdakwa jual dan sudah ada yang Terdakwa bayar harga sabu tersebut kepada Saksi Supardi;

Menimbang bahwa setelah Polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah Saksi Supardi dan setelah sampai di rumah Saksi Supardi, Polisi langsung mengamankan Saksi Supardi dan menggeledah rumah Saksi Supardi akan tetapi tidak ditemukan barang bukti di rumah Saksi Supardi namun setelah itu Terdakwa dan Saksi Supardi sama-sama di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sultra namun Saksi Supardi tidak diproses hukum karena Saksi Supardi mengelak dan tidak mengakui kalau sabu yang Terdakwa jual tersebut berasal dari Saksi Supardi;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang sendirian dan tidak sedang melakukan transaksi atau jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Surahman Bin H. Hamade adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Surahman Bin Hamade;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1, maka sesuai dengan pendapat dari *Simons* yang mengatakan bahwa dicantumkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ketika Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.15 WITA bertempat di Jln. Poros Trans Sulawesi Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra karena Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa simpan di dalam saku baju lemari kamar, kemudian Terdakwa menunjukkan sebuah kotak kaca mata yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu selanjutnya Terdakwa menunjukkan kembali 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam lemari pakaian rumah mantan istri kedua Terdakwa (Suriani) yang beralamatkan di Jl. Poros Trans Sulawesi Desa Ulukalo Kec. Iwoimenda Kab. Kolaka yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian yang kuncinya Terdakwa bawa kemudian ikut juga di temukan 1 (satu) sachet bening ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna biru sehingga total Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeldahan sebanyak 3 (tiga) paket / sachet dengan berat keseluruhan kurang lebih 8 (delapan) gram;

Menimbang Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Supardi sebanyak 15 (lima belas) gram dimana Saksi Supardi sudah 2 (dua) kali membawakan Terdakwa sabu, yang pertama Saksi Supardi membawakan sabu untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa dan yang kedua Saksi Supardi membawakan 15 (lima belas) gram sabu untuk Terdakwa jual;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Supardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan kemudian Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu tiga dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pergram dan dari 15 (lima belas) gram sabu tersebut, sekitar 7 (tujuh) gram sabu yang sudah Terdakwa jual dan sudah ada yang Terdakwa bayar harga sabu tersebut kepada Saksi Supardi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium No.: PP.01.01.6B.6B1.05.24.237 yang ditanda tangani oleh pemeriksa RIZKY AFDALIAH, S.Farm, APT dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sachet plastik berisikan Kristal bening dengan total berat netto 7,0325 (tujuh koma kosong tiga dua lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Narkoba Golongan 1 yang ditemukan pada Terdakwa berbentuk kristal bening atau lebih dikenal dengan istilah sabu-sabu atau dengan kata

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bentuknya bukan tanaman maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari tanggal 3 Juni 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti sample berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,0325 (tujuh koma nol tiga dua lima) gram kemudian telah disisihkan guna pengujian sehingga sisanya 7,0215 gram (tujuh koma nol dua satu lima) gram adalah benar mengandung Metapetamin Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa hasil dari berita acara pemeriksaan Laboratorium BPOM Kendari tanggal 3 Juni 2024 tersebut berat dari kristal bening yang mengandung Metapetamin Narkotika Golongan 1 melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Supardi sebanyak 15 (lima belas) gram dimana Saksi Supardi sudah 2 (dua) kali membawakan Terdakwa sabu, yang pertama Saksi Supardi membawakan sabu untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa dan yang kedua Saksi Supardi membawakan 15 (lima belas) gram sabu untuk Terdakwa jual;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Saksi Supardi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram dan kemudian Terdakwa menjual kembali sabu tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu tiga dua ratus ribu rupiah) per gram sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pergram;

Menimbang bahwa dari 15 (lima belas) gram sabu tersebut, sekitar 7 (tujuh) gram sabu yang sudah Terdakwa jual dan sudah ada yang Terdakwa bayar harga sabu tersebut kepada Saksi Supardi;

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Supardi telah melakukan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan untuk melakukan tindak pidana dimana Saksi Supardi sudah 2 (dua) kali membawakan Terdakwa sabu, yang pertama Saksi Supardi membawakan sabu untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa dan yang kedua Saksi Supardi membawakan 15 (lima belas) gram sabu untuk Terdakwa jual dan dari 15 (lima belas) gram sabu tersebut, sekitar 7 (tujuh) gram sabu yang sudah Terdakwa jual dan sudah ada yang Terdakwa bayar harga sabu tersebut kepada Saksi Supardi, sementara baik Terdakwa maupun Saksi Supardi mengetahui Narkotika jenis sabu dilarang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Sehingga dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa jenis pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur dengan tegas tentang ketentuan pidana berupa penjara dan denda sehingga mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto total  $\pm 8,05$  (delapan koma nol lima) gram, 1 (satu) buah tempat kaca mata dari plastik warna hijau, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) buah tas kain kecil merk X-field merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan IMEI 1 866876058144706 dan IMEI 2 866876058144714, beserta sim card nomor 0823-23491052 dan 0852-9879-6047 milik SURAHMAN Bin. H.HAMADE, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1 350707601153840 dan IMEI 2 350707601653849, beserta sim card nomor 0853-6668-1486 milik SURAHMAN Bin. H.HAMADE serta uang tunai sejumlah Rp.1.475.000 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara ekonomi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan memperhatikan pula teori-teori tentang tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang terus terjadi peningkatan serta penghindaran disparitas pemidanaan dalam perkara yang sejenis setidaknya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta upaya untuk bersinergi mewujudkan Kabupaten Kolaka yang tanggap ancaman kejahatan Narkotika, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Surahman Bin Hamade** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak sebagai penjual dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Surahman Bin Hamade** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto total  $\pm$  8,05 (delapan koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata dari plastik warna hijau;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
  - 1 (satu) buah tas kain kecil merk X-field;
  - Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna putih dengan IMEI 1 866876058144706 dan IMEI 2 866876058144714, beserta sim card nomor 0823-23491052 dan 0852-9879-6047 milik SURAHMAN Bin. H.HAMADE;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1 350707601153840 dan IMEI 2 350707601653849, beserta sim card nomor 0853-6668-1486 milik SURAHMAN Bin. H.HAMADE;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum., dan DR. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H., dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Maarifa, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum.

Musafir, S.H.

DR. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.